



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jalan Tompello Nomor 1 Kupang Kode pos : 85225
Pos-el: dinarpus.provinsintt@gmail.com Laman : arpus.nttprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 300.2.11/01/ARPU5/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka perlu ditetapkan pengelola Informasi dan Dokumentasi sesuai nomenklatur pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan kelancaran Informasi dan Dokumentasi dengan cepat, tepat, muda, wajar di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka perlu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Nomor 01);
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 006 Noreg. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (6-248/2023), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0130);
10. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
11. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37/KEP/HK/2019 tentang Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan susunan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Pejabat tPengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu adalah sebagai berikut :
- a. Mengklasifikasi informasi terdiri dari:
 - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - Informasi yang wajib diumumkan dan serta merta;
 - Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - Informasi yang dikecualikan.
 - b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi.
 - c. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik.

- d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik di lingkungannya.
- e. Melakukan pemutahiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya.
- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang dapat di akses oleh masyarakat.
- g. Melakukan laporan tentang informasi di lingkungannya kepada PPID Utama.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama keputusan ini bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan nya keputusan ini dibebankan kepada anggaran dan belanja daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan nya surat keputusan ini, dengan ketentuan dapat ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kupang
 Pada Tanggal : 01 Agustus 2025

Plt. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
 Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Stefanus G. de Rozari, SE
 Pembina Tingkat I (IV/b)
 NIP 197010101994031010

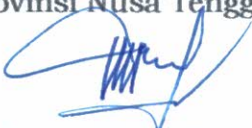
- Tembusan:
- 1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Paraf Hierarki	
Plh. Sekretaris	
Plh. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	
Pranata Komputer Ahli Pertama	

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025
NOMOR : 300-2-11/01/ARPUST/2025
TANGGAL : 01 AGUSTUS 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Stefanus G. de Rozari, SE NIP. 197010101994031010	Plt. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	Atasan PPID Pembantu Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT.
2	Ir. Yohanes Berek NIP. 196712011995031003	Kepala Bidang Pengembangan dan Pelestarian Bahan Pustaka (Plh. Sekretaris)	PPID Pembantu Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT
3	Simon Samson Tasi, S.Sos NIP. 197801012010011017	Arsiparis Ahli Muda (Plh. Kasubag. Kepegawaian dan Umum)	• Koordinator Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, pengaduan dan penyelesaian Sengketa Informasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT. • Menyediakan Informasi dan Dokumentasi dari info yang dapat diakses oleh publik.
4	Eduard Johanis Amabi, SH NIP. 19810921 200801 1 010	Penelaah Teknis Kebijakan	Penyedia Bahan Informasi Publik Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT
5	Arlin Trisela Sing, S.Kom NIP. 19950115 202012 2 006	Pranata Komputer Ahli Pertama	• Pengumpulan, Pengelolaan dan Penyajian Informasi Pada Web PPID Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT
6	Yoyada Edon NIPPPK. 198704092025211024	Operator Layanan Operasional	• Admin Publikasi Informasi dan Dokumentasi Pada Web PPID • Mendokumentasikan Arsip Surat Keluar dan Surat Masuk Yang Berkaitan dengan PPID

Plt. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,


Stefanus G. de Rozari, SE
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197010101994031010

Paraf Hierarki	
Plh. Sekretaris	
Plh. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	
Pranata Komputer Ahli Pertama	